



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 293/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 23 Agustus 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2014

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 293/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 23 AGUSTUS 2014 SAMPAI 22 AGUSTUS 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan	Pendidikan Agama Islam	321	B
2	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung, Pematang Siantar	Manajemen	248	C
3	02	Universitas Malahayati, Bandar Lampung	Teknik Industri	225	C
4	02	Universitas Malahayati, Bandar Lampung	Teknik Mesin	228	C
5	03	Universitas Esa Unggul, Jakarta	Teknik Industri	323	B
6	03	Universitas Mercu Buana, Jakarta	Sistem Informasi	317	B
7	03	Universitas Tarumanagara, Jakarta	Teknik Sipil	369	A
8	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Matematika	366	A
9	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu, Indramayu	Keperawatan	267	C
10	04	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya, Banten	Ilmu Administrasi Negara	254	C
11	04	Sekolah Tinggi Teknik Ilmu Komputer Insan Unggul, Cilegon	Teknik Informatika	226	C
12	04	Universitas Garut, Garut	Peternakan	281	C
13	04	Universitas Langlang Buana, Bandung	Manajemen	331	B
14	04	Universitas Pasundan, Bandung	Pendidikan Matematika	316	B
15	05	Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta	Statistika	315	B
16	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Ekonomi	380	A
17	05	Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta	Bimbingan dan Konseling	320	B
18	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Akuntansi	388	A
19	07	Institut Teknologi Nasional Malang, Malang	Perencanaan Wilayah dan Kota	312	B
20	07	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Lumajang, Lumajang	Pendidikan Agama Islam	218	C
21	07	Sekolah Tinggi Teknologi Cahaya Surya, Kediri	Teknik Informatika	242	C
22	08	Universitas Mataram, Mataram	Teknik Sipil	311	B
23	09	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sinjai, Sinjai	Ilmu Administrasi Negara	265	C
24	09	Universitas Katolik De La Salle, Manado	Manajemen	271	C
25	10	Universitas Bung Hatta, Padang	Teknik Elektro	320	B
26	10	Universitas Bung Hatta, Padang	Teknik Sipil	317	B

85

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

1 dari 2

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 293/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2014

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 23 AGUSTUS 2014 SAMPAI 22 AGUSTUS 2019**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
27	11	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sampit, Sampit	Pendidikan Ekonomi	249	C
28	11	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Banjarbaru, Banjarbaru	Sistem Informasi	257	C
29	12	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kie Raha, Ternate	Pendidikan Ekonomi	263	C
30	13	Instytut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh	Pengembangan Masyarakat Islam	334	B
31	14	Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Jayapura	Perencanaan Wilayah dan Kota	273	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.